

PARKIR– PAJAK

2002

PERDAKAB.PEMALANG NO. 12, LD. 2002/NO. 57, TLD NO. 57, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PAJAK PARKIR

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 65 Tahun 2001; Kepres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1999; Perda Kab. Pemalang No.7 Tahun 1987.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Parkir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; nama, obyek dan subyek pajak, dasar pengenaan tarif pajak, wilayah pemungutan dan cara penghitungan pajak, masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara penghitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kadaluwarsa, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.
- CATATAN:
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Mulai berlaku pada tanggal 15 November 2002.